



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPRI KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan memberikan pelayanan administratif Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang.....

g h

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Menteri.....



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

dan

BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
5. Peraturan bupati adalah peraturan lanjutan dari qanun kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah.

7.Korps.....

h

7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah.
10. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah.
12. Sub Bagian adalah sub bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan SKPK yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga.....

h h

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari:

- a. Sekretaris;
- b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental, dan Rohani, dan
- d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum, dan Sosial.

(2) Bagian Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 6

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan kerohanian.

Pasal 7

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan hukum dan sosial.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 9.....

h h

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental, dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI, dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

BAB III KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Eselonering Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 13

Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 14.....

Gh

Pasal 14

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna Sekretaris dan Kepala Sub Bagian dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

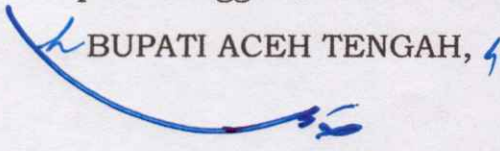
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI ACEH TENGAH, 

 NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 17 Desember 2013

 Sekretaris Daerah, 



Drs. H. TAUFIK, MM
Pembina Utama Madya
Nip.19550812 197512 1 001



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ACEH TENGAH

I. UMUM

Kelancaran tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil, dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Agar Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administratif Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4.....

h
h

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

- Yang dimaksud dengan "Integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
- Yang dimaksud dengan "Sinkronisasi" adalah konasistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan "Simplikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi.
- Yang dimaksud dengan "Interen" adalah sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

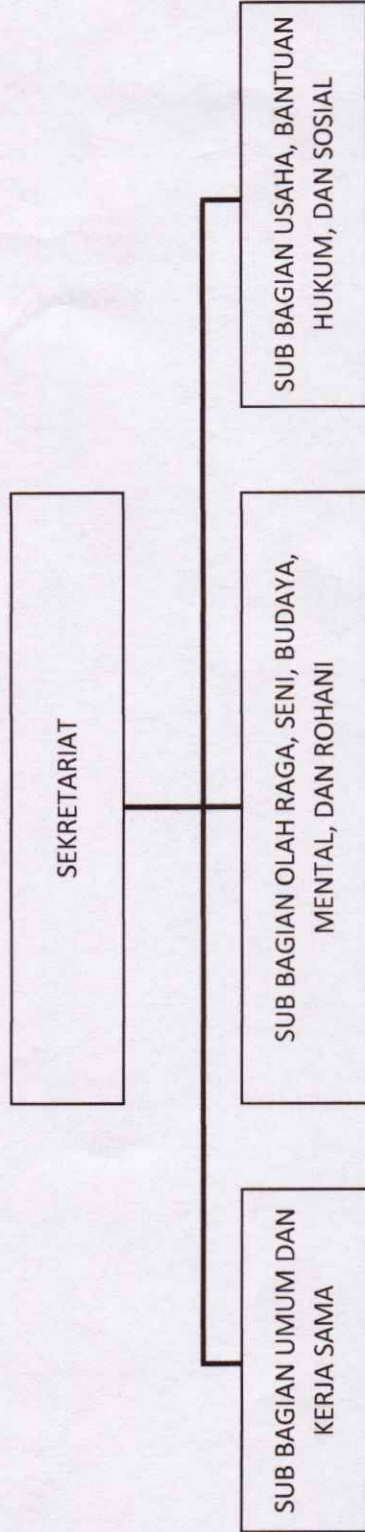
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2013
NOMOR 20

2/1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN ACEH TENGAH

Lampiran : Qanun Kabupaten Aceh Tengah
Nomor : 12 Tahun 2013
Tanggal : 17 Desember 2013



 BUPATI ACEH TENGAH
q NASARUDDIN